

**REKONSTRUKSI PASAL 284 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TENTANG PERZINAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Menempuh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ZULFIQAR BHISMA PUTRA ROZI
NIM. 125010101111035**



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Artikel Ilmiah : REKONSTRUKSI PASAL 284 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA TENTANG PERZINAAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Identitas Penulis :
a. Nama : Zulfiqar Bhisma Putra Rozi
b. NIM : 125010101111035
c. Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 3 Bulan
Disetujui Pada :

Pembimbing Utama



Prof. Masruchin Rubai S.H., M.S.
NIP. 19481230 197312 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Bambang Sugiri S.H., M.S.
NIP. 19570717 198403 1 002

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Dr. Yuliati S.H., LL.M
NIP. 19660710 199203 2 003

REKONSTRUKSI PASAL 284 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERZINAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Zulfiqar Bhisma Putra Rozi : Prof. Masruchin Rubai S.H., M.S. : Dr. Bambang Sugiri S.H., M.S.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E-mail : zulfiqar.putra007@gmail.com

Abstrak

Latar Belakang dari Penelitian ini adalah adanya kekosongan Hukum terkait pengaturan atas Tindak Pidana Perzinaan sebagaimana yang tertera pada pasal 284 KUHP yang mana di dalam pasal tersebut pengaturannya sebatas kepada pelanggaran atas perkawinan dimana perbuatan persetubuhan hanya bisa dikategorikan sebagai perbuatan zina apabila kedua pelakunya atau setidaknya salah satunya masih terikat perkawinan atau tunduk pada Pasal 27 BW. Dan bila kedua-duanya masih sama-sama lajang, maka persetubuhan tersebut bukan tergolong sebagai perbuatan zina dan tidak bisa dipidana karena tidak terdapat pengaturan di dalam KUHP. Sedangkan dalam perspektif hukum islam yang mana merupakan salah satu unsur pembentuk hukum nasional persetubuhan dengan status kedua pelakunya masih lajang dapat dipidana. Terdapat perbedaan definisi diantara keduanya. Menurut hukum materiil pidana (KUHP), penafsiran dari rumusan pasal 284 pemidanaan zina hanya dapat dikenakan pada persetubuhan dengan syarat bahwa setidaknya salah satu pelakunya masih terikat perkawinan, yang mana berarti bila statusnya sama-sama lajang tidak dapat dipidana. Sementara menurut hukum islam persetubuhan kategori apapun tetap dianggap sebagai perzinaan dan dapat dikenakan hukuman. Penelitian ini dilakukan dengan memasukkan unsur-unsur hukum islam sebagai salah satu unsur pembentuk hukum nasional sebagai kajian terhadap pembaharuan rumusan perbuatan perzinaan sebagaimana dalam pasal 284 KUHP.

Kata kunci : Rekonstruksi, Pasal 284, KUHP, Perzinaan, Hukum Islam

Abstract

Background of this research is the vacuum Laws related to the provision of the Crime of adultery as set out in Article 284 Criminal Code which in the Article setting limited to the violation of the marriage where acts of intercourse could only be categorized as acts of adultery when both the perpetrator or at least one of them still married or is subject to Article 27 BW. And when both are equally single, then intercourse is not classified as fornication and can not be convicted because there is no regulation in the Criminal Code. Meanwhile, in the perspective of Islamic law which is one of the elements forming the national law intercourse with both perpetrators still single status can be imprisoned. There are differences between the two definitions. According to the criminal substantive law (Penal Code), the interpretation of the formulation of article 284 of criminal adultery can only be charged in connexion with the proviso that at least one of the perpetrators were still married, which means when the status is equally single can not be convicted. Meanwhile, according to Islamic law copulation any categories are considered as adultery and may be subject to punishment. This research was conducted by incorporating elements of Islamic law as one of the elements forming the national law as a study of the reform act of adultery, as in the formulation of Article 284 Criminal Code.

Keywords: Reconstruction, Article 284, Penal Code, Adultery, Islamic Law

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selaku Undang-Undang yang paling superior di Negara Indonesia, Indonesia adalah negara hukum serta ber-azaskan pada prinsip kedaulatan Rakyat.¹ Pemerintah menegaskan agar seluruh elemen masyarakat mematuhi segala hukum yang telah dibuat. Salah satunya adalah Hukum Pidana dengan berpedomankan kepada KUHP dan KUHAP. Hukum Pidana adalah merupakan salah satu hukum publik yang diciptakan oleh Pemerintah yang berwenang sebagai salah satu instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dalam KUHP terdapat beberapa ketentuan mengenai kejahatan yang melanggar kesusilaan, diantaranya ialah pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, Pornografi, Pencabulan, perzinaan dalam Pasal 284 KUHP, serta kejahatan-kejahatan kesusilaan lainnya yang diatur dalam Bab XIV Buku II KUHP.

Perzinaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP, adalah termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan merupakan pasangan sahnya atau bukan pasangan kawinnya. Hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan sahnya adalah tergolong sebagai perbuatan zina dan dapat diancam dengan sanksi yang ada di KUHP berdasarkan Pasal 284 KUHP.² Dari rumusan pasal 284 KUHP tersebut, menurut Adami Chazawi dalam bukunya, bahwa terdapat 3 unsur esensial dalam unsur-unsur perzinaan, unsur-unsur esensial itu antara lain melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istrinya, bagi dirinya berlaku pasal 27 BW, dan dirinya sedang dalam ikatan perkawinan.³ Perzinaan bila ditinjau secara umum adalah hal yang sangat bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat, khususnya juga dalam ajaran agama Islam, karena perzinaan, baik yang dilakukan oleh lajang (dalam ajaran hukum islam disebut *ghairu muhsan*) maupun yang sudah menikah (dalam ajaran hukum islam disebut *muhsan*), dapat merusak kehidupan manusia.

¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Lihat Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³ Adami Chazawi, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005, hlm 57

Mayoritas penduduk Indonesia adalah ber-agama Islam.⁴ Karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah beragama islam, maka secara tidak langsung ajaran agama islam juga mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, sehingga hukum islam dalam ajaran agama islam bisa dijadikan sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang (*ius constituendum*).⁵ Dalam pandangan hukum Islam, hukuman bagi orang yang melakukan perzinaan antar lajang dengan predikat muhsan (sedang menikah), maka ia harus mendapatkan hukuman yang lebih berat, yaitu rajam. Dengan berdasarkan kepada Surat An-Nuur dalam Alquran, terjemahannya adalah sebagai berikut:

“...Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman...” (QS An-Nuur: 24:2)

Dengan tinjauan bahwa mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama Islam, yang mana berarti bangsa Indonesia juga tak bisa lepas dari pengaruh ajaran dan hukum Islam, serta tinjauan bahwa perbuatan perzinaan adalah perbuatan yang tercela, maka perlu dikaji bagi hukum nasional di Indonesia untuk mempertimbangkan adanya ajaran hukum agama islam sebagai salah satu alasan pemidanaan bagi pelaku perzinaan yang masih sama-sama lajang, yang mana hal tersebut belum diatur dalam KUHP. Agar lebih menjamin kepastian hukum, maka dari itu pengaturan terhadap hal ini yakni pemidanaan terhadap pelaku perzinaan yang masih sama-sama berstatus lajang, harus dituangkan dalam suatu bentuk peraturan tertulis dengan berlandaskan kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sebab dengan adanya peraturan tertulis, hal tersebut lebih menjamin suatu kepastian hukum.⁶

Berdasarkan latar belakang, penulis berpendapat bahwa Penelitian ini adalah penting dilakukan mengingat landasan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana berarti segala sesuatunya diatur oleh hukum, dan karenanya hukum di Indonesia harus jelas dan menjamin kepastian di dalamnya. Maka dari itulah penulis memiliki minat serta ketertarikan untuk meneliti secara lebih lanjut dalam Penelitian skripsi yang

⁴ Prof. Daud Ali, **Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, Jakarta, Rajawali Press, 2007, hlm 5

⁵ Ibid, hlm 266

⁶ Prof. Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum : Cetakan ke-6**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 191

berjudul **“REKONSTRUKSI PASAL 284 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERZINAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

II. PERMASALAHAN

beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan antara hukum pidana dengan hukum islam terkait dengan tindak pidana perzinaan berdasarkan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana rekonstruksi dari pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perzinaan dalam perspektif hukum islam?

III. PEMBAHASAN

Jenis dari penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

A. Perbandingan Antara Hukum Pidana Dengan Hukum Islam Terkait Dengan Tindak Pidana Perzinaan Berdasarkan Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Konsep Zina Dalam KUHP

Dasar Hukumnya ada pada Pasal 284 KUHP. Delik zina diadopsi dari WvS, produk hukum Pemerintah kolonial Belanda pada zaman pendudukan atau penjajahan bangsa Belanda. Dasar pemidanaan perbuatan zina dalam WvS Belanda adalah karena hukum Belanda memandang bahwa perbuatan zina atau *Overspeel* adalah perbuatan pengkhianatan atas perkawinan.⁷ Karena adanya asas monogami mutlak dalam BW, secara otomatis melarang seseorang melakukan persetubuhan dengan orang lain selain pasangannya, karena zina dianggap merugikan pasangan kawinnya. Dari rumusan delik zina dalam Pasal 284 KUHP, menurut Adami Chazawi dalam bukunya bahwa terdapat 3 unsur esensial dalam unsur-unsur perzinaan, unsur-unsur esensial itu antara lain:

1. melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istrinya

⁷ Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm 94

2. bagi dirinya berlaku pasal 27 BW
3. dan dirinya sedang dalam ikatan perkawinan.⁸

Dalam Pasal 284 KUHP, pada ayat (2) dapat diketahui bahwa Tindak Pidana Perzinaan merupakan delik aduan absolut⁹ yang berarti diperlukannya suatu pengaduan dari suami atau istri yang tercemar. KUHP merumuskan bahwa persetubuhan merupakan delik zina apabila para pelaku atau minimal salah satu pelakunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Persetubuhan di luar perkawinan, antara dua orang yang sama-sama lajang adalah bukan merupakan tindak pidana perzinaan dan tidak dapat dipidana menurut KUHP.

2. Konsep Zina Dalam Hukum Islam

Zina adalah tindakan melakukan hubungan seksual yang diharamkan oleh dua orang atau lebih yang bukan suami istri, berlaku bagi siapa saja yang berhubungan badan baik bagi yang sedang atau tidak sedang terikat perkawinan.¹⁰

Berikut merupakan salah satu ayat yang menunjukkan larangan tentang zina:

“...Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk...” (QS Al Israa 17:32)

Zina merupakan salah satu dosa besar selain Syirik, Durhaka, dan lain-lainnya.¹¹ Dalam pelaksanaan hukumannya, dibagi menjadi dua macam yakni Muhsan yaitu bagi pelaku yang masih Terikat Perkawinan dan Ghairu Muhsan yakni bagi pelaku yang berstatus lajang.. Hal ini dibedakan didasari oleh pertimbangan bahwa pernah atau belum pernahnya seseorang melakukan persetubuhan dengan lawan jenis.¹² Hukumannya berbeda, bagi yang ghairu muhsan hukumannya lebih ringan ketimbang bagi yang muhsan. Dalam Hukum Islam pembuktian zina harus dilakukan dengan adanya kesaksian empat orang saksi yang syarat-syaratnya adalah laki-laki, baligh, berakal, dan adil serta memberikan kesaksian yang sama tentang tempat, waktu, pelaku dan cara melakukannya.

⁸ Adami Chazawi, Op.cit, hlm 57

⁹ Ibid, hlm 61

¹⁰ Asadulloh Al Faruk, **Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam**, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2009, hlm 24-25

¹¹ M. Nurul Irfan, **Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam**, Jakarta, AMZAH, 2014, hlm 59

¹² Prof. Zainudin Ali, **Hukum Pidana Islam**, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 49

3. Persamaan Dan Perbedaan Delik Zina Menurut Perspektif KUHP Dan Hukum Islam

a. Konsep Dan Definisi Perbuatan

Secara garis besar, zina adalah hubungan badan atau seksual yang dilakukan oleh dua orang lawan jenis yang bukan pasangan sahnya (suami/istrinya), bukan dipandang dari sudut status pelakunya yang sedang terikat perkawinan atau tidak. Hukum Islam memandang bahwa setiap hubungan kelamin atau persetubuhan di luar nikah sebagai zina.¹³ Sebaliknya, hukum pidana tidak memandang semua persetubuhan di luar perkawinan sebagai perbuatan zina melainkan ada syarat-syarat tertentu. Pada umumnya perbuatan yang dianggap sebagai zina dalam hukum pidana hanyalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja. Selain dari itu tidak dianggap sebagai zina.¹⁴

Ditinjau dari Definisinya, dalam hukum islam istilah zina lebih luas cakupannya, tidak terbatas kepada status kedua pelaku yang masih sama-sama lajang, tetap dapat dijerat. Lain halnya dengan KUHP. Berdasarkan konsep zina yang ada dalam Pasal 284, secara eksplisit diterangkan bahwa pelaku zina, baik semua atau paling tidak salah satu pelakunya harus masih sedang terikat dalam ikatan perkawinan yang mana berarti disini bahwa pelaku yang berjenis kelamin laki-laki tersebut harus sudah beristri, dan bagi pelaku yang perempuan maka perempuan tersebut harus bersuami. Istilah zina pengertiannya lebih sempit, karena ruang lingkupnya berada dalam lingkungan perkawinan sehingga tidak bisa menjerat manakala dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang masih sama-sama lajang.

Ditinjau dari Definisinya, maka ditemukan perbedaan, dalam hukum islam istilah zina lebih luas cakupannya, tidak terbatas kepada status kedua pelaku yang masih sama-sama lajang, tetap dapat dijerat. Lain halnya dengan KUHP yang mana istilah zina pengertiannya lebih sempit, karena ruang lingkupnya

¹³ Prof. *Jur.* Andi Hamzah, **Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP**, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 160. Dalam Bukunya Prof. *Jur.* Andi Hamzah menyebutkan secara eksplisit bahwa "...semua hubungan kelamin di luar nikah adalah kejahatan menurut hukum islam, yang disebut zina..".

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, **Hukum Pidana Islam**, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm 3

berada dalam lingkungan perkawinan sehingga tidak bisa menjerat manakala dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang masih sama-sama lajang.

Berdasarkan konsep zina dalam KUHP, yang ada dalam Pasal 284, secara eksplisit diterangkan bahwa pelaku zina, baik semua atau paling tidak salah satu pelakunya harus masih sedang terikat dalam ikatan perkawinan yang mana berarti disini bahwa pelaku yang berjenis kelamin laki-laki tersebut harus sudah beristri, dan bagi pelakunya yang perempuan maka perempuan tersebut harus bersuami. Dengan kata lain, jika pada pasangan zina, baik pelaku laki-lakinya maupun bagi pelaku perempuannya bila tidak berlaku Pasal 27 BW baginya (masih terikat perkawinan), maka keduanya tidak dianggap melakukan kejahatan zina, baik sebagai pelaku pembuat (dader) maupun sebagai pelaku zina turut serta melakukan kejahatan zina.¹⁵ **Letak kesamaan** menurut perspektif KUHP dan hukum islam adalah pada perbuatan yang dilarang menurut ketentuan hukum pidana juga diharamkan dalam hukum islam. Persetubuhan tersebut dilakukan diluar perkawinan dan bukan dengan pasangan kawinnya, yang mana berarti seorang laki-laki ataupun wanita yang sudah memiliki pasangan kawin melakukan persetubuhan dengan lawan jenisnya yang mana diketahui lawan jenisnya tersebut (pasangan zinanya) adalah bukan pasangan kawinnya.

b. Kualifikasi Pelaku

Dalam Islam tidak dibedakan status pelaku dalam hubungan pertanggungjawaban pidananya (budak, majikan, yang sudah kawin dengan yang belum kawin). Maksudnya pada poin ini adalah dalam penerapan sanksinya, agama islam tidak memandang status dan kualitas pelaku, baik muhsan maupun ghairu muhsan, budak, majikan, semua yang melakukan persetubuhan diluar hubungan perkawinan adalah pelaku zina. Berbeda halnya dengan KUHP yang menentukan kualifikasi tindak pidananya berdasarkan status dan kualitas pelakunya, sehingga penerapan sanksi untuk para pelakunya dibedakan masing-masing.

¹⁵ Op.cit, Adami Chazawi, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, hlm 58

c. Rumusan Delik

Dikaji dari sudut pandang rumusan deliknya, delik perzinaan dalam pasal 284 KUHP baru bisa dilakukannya suatu penuntutan terhadap pelaku setelah adanya pengaduan dari pihak korban yaitu suami atau istri yang tercemar akibat dilakukan perbuatan zina tersebut. Selama suami atau istri yang tercemar tersebut tidak mengadukan perbuatan tersebut, walaupun suami atau istri yang tercemar tersebut mengetahui dan dapat membuktikan bahwa pasangan kawinnya melakukan zina, tidak akan bisa dilakukan penuntutan terhadap pelakunya bila tidak mengadukannya.

Dikaji dari sudut pandang rumusan deliknya, penulis mendapatkan **perbedaan** diantara keduanya. Dalam ranah hukum pidana, seperti yang sudah diungkapkan penulis sebelumnya di dalam kajian pustaka dan pada halaman-halaman sebelumnya bahwa delik perzinaan dalam pasal 284 KUHP adalah merupakan delik aduan absolut dimana baru bisa dilakukannya suatu penuntutan terhadap pelaku setelah adanya pengaduan dari pihak korban yaitu suami atau istri yang tercemar akibat dilakukan perbuatan zina tersebut. Selama suami atau istri yang tercemar tersebut tidak mengadukan perbuatan tersebut, walaupun suami atau istri yang tercemar tersebut mengetahui dan dapat membuktikan bahwa pasangan kawinnya melakukan zina, tidak akan bisa dilakukan penuntutan terhadap pelakunya bila tidak mengadukannya. Karena merupakan delik aduan absolut, maka orang lain tidak bisa ikut campur dan hak penuntutan hanya ada pada suami atau istri yang tercemar tersebut. Sekalipun orang lain tersebut adalah kerabat suami/istri yang tercemar tersebut dan mengetahui bahwa adanya perbuatan zina, namun tetap orang lain tidak bisa melakukan penuntutan terhadap perzinaan yang dilakukan oleh pelaku dan pasangan zinanya.

Sementara itu dalam hukum islam tidak dikenal istilah delik aduan. Lebih tepatnya ialah Jarimah. Suami atau istri yang bersangkutan tidak harus melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena pelaku bisa segera diproses berdasarkan sanksi hukum islam, karena pengaduan bisa dilakukan oleh orang lain meskipun bukan suami atau istri yang melakukan zina. Tetapi, sebagai pihak yang melakukan pengaduan terdapat ketentuan yang harus dipatuhi

sebagaimana dengan keterangan “empat orang saksi yang memenuhi kriteria”. Dalam hukum islam mengadukan seseorang yang telah berbuat zina sangat besar resikonya. Menurut salah satu ayat Al-quran disebutkan bahwa menuduh orang yang berzina, dan bila tidak dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang menuduh tersebut tidak berhak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat hingga akhir hayatnya.

“...Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang fasik...” (QS. An-Nur 24: 4)

“...Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang tengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah lah yang benar, lagi yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikatnya yang sebenarnya...” (QS. An-Nur 24: 23-24)¹⁶

Jadi, perbedaannya ialah dalam KUHP proses hukum perzinaan baru bisa dilakukan bila ada aduan dari suami/istri yang tercemar, sementara dalam hukum islam tidak harus dari suami/istri, pengaduan bisa dilakukan orang lain bila pengaduan itu memenuhi syarat secara hukum islam.

d. Sanksi Hukum

Menurut sanksi dalam KUHP, Hukuman pidananya ialah 9 Bulan Penjara¹⁷ Bagi untuk seorang laki-laki yang sudah beristri atau seorang wanita yang sudah bersuami dan 9 bulan penjara juga bagi pasangan turut sertanya yakni untuk seorang laki-laki atau wanita yang sudah menikah ataupun masih lajang.

Menurut hukum islam, sesuai dengan kategorinya, bagi pelaku zina berstatus Lajang (Ghairu Muhsan) adalah Dera cambuk seratus kali ditambah pengasingan selama setahun dan bagi pelaku zina yang sudah menikah (Muhsan) adalah lebih berat yakni Rajam hingga Meninggal Dunia.¹⁸

¹⁶ Prof. Zainudin Ali, 2012, **Op.cit**, hlm 53-54

¹⁷ KUHP, Op.cit, Pasal 284 ayat (1)

¹⁸ Op.cit, Ahmad Wardi Muslich, hlm 29

“...Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman...” (QS An-Nuur: 24:2)

“...Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, **hukumannya dera seratus kali dan rajam.**”(H.R. Muslim, Abu Dawud, dan Turmudzi)

Karena memiliki definisi yang berbeda, maka pengaturan dan ketentuan sanksi terhadap perbuatannya pun berbeda. Hukum Islam mengatur tentang keduanya, baik untuk zina yang telah kawin (Muhsan) maupun untuk pelaku zina yang masih lajang (Ghairu Muhsan). Dalam hukum pidana tidak diatur dan tidak dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga tidak ada ketentuan sanksi, hukum pidana hanya mengatur bagi sepasang pelaku yang mana salah satunya harus masih terikat dalam perkawinan. Sementara dalam hukum islam, sanksi tetap dapat dijatuhkan tidak memandang status keadaan pelakunya, karena keduanya dalam agama Islam sudah terdapat ketentuannya masing-masing berikut sanksinya berdasarkan kriteria pelakunya. Sanksi tersebut berbeda berdasarkan status keadaan pelaku dimana pelaku yang berstatus telah kawin (Muhsan) mendapatkan hukuman yang lebih berat yakni rajam (walaupun terkait hukuman rajam sendiri pun masih terdapat perdebatan didalamnya, namun pelakunya tetap mendapatkan hukuman yaitu minimal dengan cambukan) yang mana berakibat hilangnya nyawa atau minimal cambuk daripada pelaku yang berstatus lajang (Ghairu Muhsan) yang mana hukumannya adalah berupa cambukan serta pengasingan selama satu tahun. **Perbedaan** antara keduanya bisa dilihat dari Berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Hukum islam memiliki sanksi zina yang lebih berat, karena perbuatan zina dalam hukum islam dipandang sebagai pelanggaran atas ketentuan Allah S.W.T. KUHP dianggap lebih ringan karena sanksinya hanya berupa pidana penjara yang hanya menghilangkan kebebasan seseorang untuk beberapa waktu.

B. Rekonstruksi Dari Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Kebijakan Kriminalisasi

Segala usaha yang dilakukan melalui pembentukan undang-undang dan tindakan dari badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma pokok dari masyarakat dikenal sebagai suatu kebijakan kriminal dalam arti yang luas. Sedangkan kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) dalam arti sempit diartikan sebagai usaha dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁹ Terkait dengan Kebijakan kriminalisasi atas suatu perbuatan yang dicanangkan menjadi sebuah delik pidana, harus mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut yaitu:²⁰

1. Perbuatan yang akan dikriminalisasikan adalah perbuatan yang melanggar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, disukai atau tidak, patut atau tidaknya perbuatan tersebut (adat istiadat, kesusilaan dan agama);
2. Perbuatan yang akan dikriminalisasikan bersifat anti sosial karena merugikan masyarakat atau menimbulkan kerusakan terhadap masyarakat;
3. Kebijakan kriminalisasi harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja badan-badan penegak hukum;
4. Kebijakan kriminalisasi harus memperhatikan fungsi dan tujuan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan.

Dalam merumuskan suatu delik atas suatu perbuatan, hukum pidana tetap harus memperhatikan Asas yang fundamental yaitu asas Legalitas. Kebijakan kriminal sendiri juga memiliki faktor lain yang harus diperhatikan dalam menilai suatu perbuatan untuk dirumuskan menjadi suatu perbuatan, yakni asas Legalitas. Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan adanya asas legalitas,²¹ maka suatu perbuatan tidak bisa dikenai sanksi pidana jika tidak diatur dalam KUHP.

¹⁹ Lidya Suryani Widayati, **Jurnal Hukum Vol 3 : Revisi Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan di Kota Padang dan Jakarta**, Jakarta, Nusantara, 2009, hlm 314

²⁰ Ibid, hlm 320

²¹ KUHP, Op.cit, Pasal 1, bunyi pasal 1 ayat (1) juga bisa diartikan sebagai asas legalitas dalam hukum pidana nasional

2. Kriminalisasi Delik Zina

a. Kriminalisasi Delik Zina Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP Indonesia yang berlaku adalah warisan dari WvS Belanda yang mana didalamnya memuat nilai-nilai yang dianut budaya bangsa Belanda. Dan sebagaimana yang diketahui masyarakat pada umumnya, di Belanda hubungan hukum dengan standar moral dapat dikatakan agak renggang, sehingga penetapan tindak pidana kesusilaan tidak didasarkan pada perbuatan yang dilakukan, melainkan didasarkan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Perzinaan merupakan delik aduan absolut sebagaimana yang diatur dalam KUHP, hal ini semakin menguatkan bahwa perzinaan yang ada di dalam KUHP betul-betul menitik beratkan atas perbuatan yang mencederai perkawinan. Karena penuntutan baru bisa dilakukan atas pengaduan dari suami atau istri yang tecemar. Pasal ini ditujukan untuk menghindari serta mencegah kemungkinan perbuatan yang akan mencederai perkawinan.

Berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi atas delik zina ini, sebetulnya usulan mengenai kriminalisasi atas perbuatan ini telah menjadi program pada perumusan KUHP yang baru yakni dirumuskan pada pasal 483 ayat (1) huruf e RUU KUHP yang bunyinya adalah sebagai berikut:²²

- (1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
 - a. laki laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
 - b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki laki yang bukan suaminya;
 - c. laki laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
 - d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki laki, padahal diketahui bahwa laki laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
 - e. **laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.**

²² VIVAnews, diakses melalui website: <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/399285-ada-kumpul-kebo--di-rancangan-kuhp>, yang dipublikasikan pada Kamis, 21 Maret 2013 | 21:34 WIB

b. Dalam Perspektif Sosiologis

Dalam merumuskan kebijakan kriminal sebagai upaya melakukan rekonstruksi, para legislator harus berpedomankan kepada kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang ada masyarakat, sebagaimana menurut Bassiouni yang dikutip dari buku karangan Ali Zaidan oleh penulis, bahwa nilai-nilai tersebut meliputi pemeliharaan tertib masyarakat, perlindungan warga dari kejahatan, kerugian, atau bahaya yang tak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain, memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum (pelaku tindak pidana), serta memelihara keadilan sosial.²³ Serta, dalam mewujudkan kebijakan tersebut adanya dua pendekatan yang harus dilakukan secara bersama-sama yaitu pendekatan yang berorientasi kepada kebijakan dan kepada nilai.²⁴ Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²⁵ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁶

Pada dasarnya hukum memang membentuk kehidupan sosial bermasyarakat, namun pada waktu yang sama pula hukum juga dibentuk oleh kondisi keadaan sosial atau masyarakat pada waktu itu,²⁷ dan hal ini mengacu kepada nilai-nilai yang hidup pada masyarakat, termasuk pergeseran-pergeseran nilai yang timbul didalamnya. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan pendapat menurut Mochtar Kusumaatmadja yang dirangkum oleh penulis, bahwa sesungguhnya hukum sebagai norma sosial tidaklah lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam Masyarakat.²⁸ Bila terjadi

²³ Ali Zaidan, **Menuju Pembaruan Hukum Pidana**, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm 303

²⁴ Prof. Masruchin Rubai, **Aneka Pemikiran Hukum Nasional Yang Islami**, Malang, UM Press, 2012, hlm 32

²⁵ Syamsul Fatoni, **Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan**, Malang, Setara Press, 2016, hlm 16

²⁶ Barda Nawawi, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 2

²⁷ Prof. Satjipto Rahardjo, **Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia**, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm 191

²⁸ Prof. Abdul Manan, **Aspek-Aspek Pengubah Hukum**, Jakarta, Kencana, 2013, hlm 22

suatu pergeseran, maka hukum yang merupakan norma sosial tersebut akan berubah. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat tersebut adalah salah satu faktor pembentuk hukum, karena salah satu dari sumber hukum materiil adalah yang bersumber dari perasaan hukum masyarakat²⁹ yang mana dimaksud disini adalah nilai-nilai yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Perbuatan zina sebagaimana yang penulis sebutkan dalam pasal 284 KUHP, pada masa kini terjadi pergeseran di dalamnya dan KUHP harus segera dilakukan suatu revisi di dalamnya. Berkaitan dengan zina yang dilakukan orang-orang yang sama-sama masih berstatus lajang, adalah hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan di Indonesia. Walaupun belum ada pengaturannya namun hal ini adalah merupakan pelanggaran norma yang ada di masyarakat yakni norma kesusilaan. Di Negara-negara yang menghormati nilai kesusilaan, biasanya masyarakat akan mencela seorang wanita yang hamil tanpa ada suami yang sah, demikian juga halnya di Indonesia yang mana juga menghormati nilai kesusilaan. Perbuatan zina dengan kategori ini (sama-sama lajang) yang mana bukanlah zina sebagaimana yang ada di dalam pasal 284 KUHP berdampak negatif, karena para pelakunya menjadi tidak menghormati nilai-nilai yang ada pada perkawinan.³⁰

Perubahan zaman mengakibatkan pergeseran nilai yang ada masyarakat. Dengan adanya pergeseran nilai tersebut maka secara tidak langsung nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum akan bergeser atau juga mengalami perubahan, menyusul dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Pergeseran itu akhirnya menimbulkan keinginan terhadap perubahan hukum yang lama atau hukum yang baru sama sekali, dimana yang jelas karena adanya perkembangan dari masyarakatnya, keadaan menuntut hukum untuk melakukan pembaruan.

c. Dalam Perspektif Hukum Islam

Agar dapat merekonstruksi pasal 284 KUHP sebagaimana yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu memasukkan unsur-

²⁹ Lysa Angrayni, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pekanbaru, Suska Press, 2014, hlm 78

³⁰ Prof. Zainudin Ali, **Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm 112

unsur agama islam kedalamnya. Kontribusi agama islam dapat diperluas dalam hukum pidana positif Indonesia³¹, khususnya pada pasal perzinaan ini. Dengan memasukkan unsur-unsur hukum islam sebagaimana yang telah dijabarkan oleh penulis pada halaman-halaman sebelumnya, maka kiranya dapat memperluas penafsiran atas pasal 284 KUHP.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius³² sekalipun Indonesia bukanlah Negara Islam seperti Negara Malaysia, Arab Saudi, dan Negara-negara di Timur Tengah lainnya. Karena masyarakatnya yang religius, maka dalam perumusan tindak pidana kesusilaan nilai-nilai agama memiliki pengaruh yang cukup besar di dalamnya. Dengan memperhatikan nilai-nilai agama tersebut maka akan terjadi kriminalisasi perbuatan kesusilaan yang mana menurut agama dikategorikan sebagai perbuatan yang terlarang dan belum ditampung dalam KUHP. Salah satunya ialah delik zina.³³

d. Kendala Rekonstruksi

Beberapa kendala tersebut berdasarkan penelitian normatif yang dilakukan penulis antara lain:

1. Kemajemukan bangsa³⁴

kebudayaan di Indonesia cukup beragam dan berbeda-beda, tiap daerah tidaklah sama. Masing-masing memiliki sosial kultural sendiri-sendiri sehingga tidak mudah untuk mendekatkan satu sama lain. Hal ini berpengaruh terhadap proses rekonstruksi atas tindak pidana perzinaan melalui pendekatan perspektif hukum islam. Meskipun mayoritas WNI adalah beragama islam, namun bukan berarti setiap daerah menggunakan dasar ajaran agama islam untuk mengukur suatu perbuatan dinilai benar atau salah. Bahkan menurut seorang pakar yakni Prof. Andi Hamzah, yang dikutip penulis dalam pernyataannya di media, bahwa masih ada daerah yang menoleransi hal tersebut,

³¹ Makhrus Munajat, **Dekonstruksi Hukum Pidana Islam**, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2004, hlm 172

³² Prof. Masruchin Rubai, Op.cit, hlm 61

³³ *Ibid*, hlm 61

³⁴ Mardani, **Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia**, Jakarta, Kencana, 2013, hlm 59

yang mana berarti perzinaan dengan status lajang (Ghairu Muhsan) tidak dilarang.³⁵

2. Kurangnya pengkajian di bidang hukum islam³⁶

Ketertinggalan dalam mengembangkan pusat-pusat pengkajian islam disebabkan berbagai macam hal yakni:

- a. Secara historis, pusat pengkajian yang tidak menghargai hukum islam yang lebih dahulu berkembang ternyata tidak memberikan tempat kepada para pengkaji hukum islam.
- b. Pengkajian hukum islam terletak diantara pengkajian ilmu agama dan pengkajian ilmu hukum, akibatnya aspek pengkajiannya tidak mendalam.
- c. Perkembangan kualitas ketaatan umat islam yang lemah, terutama keyakinan akidah dan moral yang sulit dikendalikan sehingga menimbulkan penurunan kualitas moral dalam pelaksanaan hukum
- d. Masih dianutnya kebijaksanaan hukum politik belanda yang memiliki kepentingan politik seperti umat islam dilarang tunduk pada hukumnya sendiri, belum sepenuhnya kemandirian Peradilan Agama dalam sengketa Perdata, kecuali hukum keluarga.
- e. Banyak masalah yang dihadapi umat Islam, sementara belum ada fatwa hukum yang mampu merangkumnya dalam satu perundang-undangan yang bisa diterima oleh semua elemen masyarakat islam.³⁷

³⁵ TEMPO, **Pakar Sulit Memperkarakan Kumpul Kebo**, atau diakses melalui website resmi di <http://nasional.tempo.co/read/news/2013/03/23/063468926/pakar-sulit-memperkarakan-kumpul-kebo> yang dipublikasikan pada Sabtu, 23 Maret 2013 | 16:34 WIB, akses dilakukan pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 22.30 WIB

³⁶ Mardani, **Op.cit**, hlm 60

³⁷ Ibid, hlm 60

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan 2 rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian serta hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat kelemahan di dalam rumusan tindak pidana perzinaan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 284 KUHP. Melalui pendekatan perbandingan yang dilakukan penulis antara perspektif KUHP dengan hukum Islam dapat dilihat bahwa sanksi pidana baru bisa efektif diberlakukan bila pelakunya adalah seorang laki-laki yang beristri atau seorang perempuan yang bersuami yang melakukan persetubuhan bukan dengan pasangan kawinnya, baik pasangan zinanya juga bersuami ataupun beristri, atau bahkan lajang. Dalam ranah hukum pidana, bila keduanya masih sama-sama lajang maka tidak dianggap telah melakukan zina dan tidak dapat dipidana. Namun secara hukum islam, baik bagi yang masih lajang maupun yang sudah menikah, kedua-duanya dapat dihukum, karena hukum islam lebih menitikberatkan kepada perbuatan persetubuhan yang dilarang dalam agama, tidak bergantung kepada kondisi pelakunya yang sudah menikah atau belum. Hal ini disebabkan karena KUHP memandang Zina sebagai perbuatan yang terlarang karena telah melanggar ikatan perkawinan, dan islam memandang zina sebagai perbuatan yang terlarang karena telah melanggar perintah Tuhan.
2. Dengan mengingat kepada bahwa hukum islam merupakan salah satu bahan pembentuk hukum nasional, terlebih dengan program legislasi nasional yang mencanangkan RUU KUHP baru yang lebih berjiwa nasional, maka peluang untuk dilakukannya rekonstruksi terhadap pasal 284 KUHP adalah bisa dilakukan. Meski terdapat beberapa hambatan bukan berarti rekonstruksi tidak bisa dilakukan.

B. Saran

Saran yang bisa diberikan penulis pada penelitian ini ialah:

1. Bagi Legislator

Dalam merumuskan Rancangan Undang-Undang KUHP terbaru nanti, kiranya lebih memperhatikan unsur-unsur dan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat, khususnya dengan memperhatikan atau bahkan menyerap unsur-unsur agama Islam di dalamnya walaupun Indonesia bukan merupakan negara islam, serta lebih mempertegas sanksi bila ada perubahan terhadap rumusan delik zina. Sebab kondisi masyarakat yang dinamis memerlukan kepastian hukum yang lebih, sehingga diperlukannya rumusan peraturan perundang-undangan yang lebih menjamin kepastian hukum dengan jangka waktu selama mungkin sehingga bisa terus berjalan dan dapat bersinergi dengan bertumbuhnya masyarakat.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat harus lebih sadar kepada norma, bukan sekedar kepada hukum atau peraturan tertulis saja, serta lebih mampu menyaring informasi dengan baik dan benar, sebab hukum bersifat kaku dan statis. Masyarakat harus lebih taat kepada nilai-nilai yang hidup pada masyarakat dan lebih mempertimbangkan dampak dan akibatnya bila melakukan perbuatan zina sebagaimana yang dijelaskan penulis dalam penelitian ini. Indonesia adalah Negara dengan adat ketimurannya yang kental, dan Indonesia tidak bisa dipersamakan dengan Negara-negara Eropa lainnya yang mana memang melegalkan perbuatan tersebut, karena di Negara Eropa perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang tidak ada korban (persetubuhan dengan status lajang) dan juga bukan merupakan suatu kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Abdul Manan, 2013, **Aspek-Aspek Pengubah Hukum**, Jakarta, Kencana
- Adami Chazawi, 2005, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Ahmad Wardi Muslich, 2016, **Hukum Pidana Islam**, Jakarta, Sinar Grafika
- Ali Zaidan, 2015, **Menuju Pembaruan Hukum Pidana**, Jakarta, Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2010, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Jakarta, Rineka Cipta
- _____, 2011, **Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP**, Jakarta, Sinar Grafika
- Asadulloh Al Faruk, 2009, **Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam**, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi, 2005, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Daud Ali, 2007, **Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, Jakarta, Rajawali Press
- Lysa Angrayni, 2014, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pekanbaru, Suska Press
- M. Nurul Irfan, 2014, **Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam**, Jakarta, AMZAH
- Mardani, 2013, **Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia**, Jakarta, Kencana
- Masruchin Rubai, 2012, **Aneka Pemikiran Hukum Nasional Yang Islami**, Malang, UM Press
- Satjipto Rahardjo, 2006, **Ilmu Hukum : Cetakan ke-6**, Bandung, Citra Aditya Bakti
- _____, 2009, **Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia**, Yogyakarta, Genta Publishing
- Syamsul Fatoni, 2016, **Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan**, Malang, Setara Press
- Zainudin Ali, 2012, **Hukum Pidana Islam: Cetakan ke-3**, Jakarta, Sinar Grafika
- _____, 2015, **Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

JURNAL

Lidya Suryani Widayati, 2009, **Jurnal Hukum Vol 3 : Revisi Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan di Kota Padang dan Jakarta**, Jakarta, Nusantara

WEBSITE

VIVAnews, **Ada 'Kumpul Kebo' di Rancangan KUHP: Hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan akan dipenjara**, diakses melalui website: <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/399285-ada--kumpul-kebo--di-rancangan-kuhp>, yang dipublikasikan pada Kamis, 21 Maret 2013 | 21:34 WIB

diakses pada 17 Desember 2015, 22.30 WIB

TEMPO, **KUHP Baru, Lajang Berzina Kena 5 Tahun Penjara**, diakses melalui website:<http://nasional.tempo.co/read/news/2013/03/20/063468174/kuhp-baru-lajang-berzina-kena-5-tahun-penjara>, dipublikasikan pada Rabu, 20 Maret 2013 | 11:07 WIB
diakses pada 17 Desember 2015, 22.30 WIB

